



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE* DAN *RECYCLE*
MELALUI BANK SAMPAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa selama ini pengelolaan sampah belum menerapkan prinsip *reduce*, *reuse* dan *recycle*, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah, disebutkan bahwa kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* Melalui Bank Sampah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
11. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE, REUSE* DAN *RECYCLE* MELALUI BANK SAMPAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Timur.
5. Kegiatan *reduce*, *reuse* dan *recycle* atau batasi sampah, guna ulang sampah, dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
6. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan agar Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan terhadap sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada pelaksana Kegiatan 3R melalui bank sampah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme kerja bank sampah; dan
- b. pelaksanaan bank sampah.

BAB III
MEKANISME KERJA BANK SAMPAH

Pasal 4

Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. penyerahan sampah ke bank sampah;

- c. penimbangan sampah;
- d. pencatatan;
- e. hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- f. bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana.

Pasal 5

- (1) Mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan sesuai standar mekanisme kerja bank sampah.
- (2) Standar mekanisme kerja bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN BANK SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 - a. penetapan waktu pelaksanaan;
 - b. penarikan tabungan;
 - c. buku tabungan;
 - d. jasa penjemputan sampah;
 - e. jenis tabungan;
 - f. jenis sampah;
 - g. penetapan harga;
 - h. kondisi sampah;
 - i. wadah sampah;
 - j. sistem bagi hasil; dan
 - k. pemberian upah pengurus.
- (2) Tata cara pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Kegiatan 3R melalui bank sampah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup melalui:
 - a. pembinaan teknis;
 - b. pembangunan bank sampah percontohan;
 - c. pengintegrasian antara bank sampah;
 - d. monitoring dan evaluasi pelaksanaan bank sampah di kabupaten; dan
 - e. pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan 3R melalui pengembangan kerjasama dalam pelaksanaan bank sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengembangan kerjasama dengan masyarakat, meliputi:
 - a. pemilahan sampah;
 - b. pengumpulan sampah;

- c. penyerahan ke bank sampah; dan
- d. pencatatan dan administrasi bank sampah.

Pasal 8

Kelembagaan pelaksanaan Kegiatan 3R melalui bank sampah dapat berbentuk:

- a. kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- b. kelompok masyarakat adat;
- c. karang taruna;
- d. sekolah; dan
- e. komunitas lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 25 September 2020 M
7 Shafar 1442 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 25 September 2020 M
7 Shafar 1442 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABBUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 40 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE* DAN
RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH

STANDAR MEKANISME KERJA BANK SAMPAH

1. Nama Bank Sampah :
2. Alamat Bank Sampah :

NO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN
1	2	3
1.	Penabung sampah	a. dilakukan penyuluhan bank sampah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan b. setiap penabung menggunakan 3 (tiga) wadah/tempat sampah terpilah c. penabung mendapat buku rekening dan nomor rekening tabungan sampah d. telah melakukan pemilahan sampah e. telah melakukan upaya mengurangi sampah
2.	Pelaksana Bank Sampah	a. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) selama melayani penabung sampah b. mencuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melayani penabung sampah c. direktur bank sampah berpendidikan paling rendah SMA/ sederajat d. telah mengikuti pelatihan bank sampah (monev) paling sedikit 1 (satu) bulan sekali e. jumlah pengelola harian paling sedikit 5 (lima) orang f. pengelola mendapat gaji/insentif setiap bulan
3.	Pengepul/pembeli sampah/ industri daur ulang	a. tidak melakukan pembakaran sampah b. mempunyai naskah kerjasama/MoU dengan bank sampah sebagai mitra dalam pengelolaan sampah c. mampu menjaga kebersihan lingkungan seperti tidak adanya jentik nyamuk dalam sampah kaleng/botol d. mempunyai izin usaha
4.	Pengelolaan sampah di bank sampah	a. sampah yang terkumpul di bank sampah diambil oleh pengepul b. sampah layak kreasi didaur ulang oleh pengrajin binaan bank sampah c. cakupan wilayah pelayanan bank sampah paling sedikit 1 (satu) banjar


1	2	3
5.	Peran pelaksana Bank Sampah	a. memberikan pembinaan b. sebagai fasilitator dalam pembangunan dan pelaksanaan bank sampah c. menyediakan data “pengepul/pembeli sampah” bagi bank sampah d. menyediakan data “industri daur ulang” e. memberikan reward bagi bank sampah f. melaksanakan monitoring dan evaluasi

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN *REDUCE*, *REUSE* DAN
RECYCLE MELALUI BANK SAMPAH

TATA CARA PELAKSANAAN BANK SAMPAH

- a. Waktu Pelaksanaan
Disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank sampah dan atas kesepakatan pengurus bersama anggota.
- b. Penarikan Tabungan
Semua orang dapat menabung sampah di bank sampah. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran dan dicatat dalam buku rekening yang dipersiapkan oleh bank. Berdasarkan pengalaman selama ini, sebaiknya sampah yang ditabung tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening, dan baru dapat diambil paling cepat dalam 6 (enam) bulan. Hal ini penting dalam upaya menghimpun dana yang cukup untuk dijadikan modal dan mencegah budaya konsumtif.
- c. Buku Tabungan
Setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah, dicatat dalam buku rekening (buku tabungan) sebagai bukti tertulis jumlah sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung. Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan *balance* yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.
- d. Jasa Penjemputan Sampah
Sebagai bagian dari pelayanan, bank sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput sampah dari anggota di daerah layanan. Penabung cukup menelepon bank sampah dan meletakkan sampahnya di depan rumah, petugas bank sampah akan menimbang, mencatat, dan mengangkut sampah tersebut.
- e. Jenis Tabungan
Dalam prakteknya, pengelola bank sampah dapat melaksanakan 2 (dua) jenis tabungan, yakni tabungan individu dan tabungan kolektif.
- f. Jenis Sampah
Jenis sampah yang dapat ditabung di bank sampah dikelompokkan menjadi:
 1. kertas yang meliputi koran, majalah, kardus, dan dupleks;
 2. plastik yang meliputi plastik bening, botol plastik, kantong plastik yang bersih dan plastik keras lainnya; dan
 3. logam yang meliputi besi, aluminium, dan timah.Bank sampah dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.


- g. **Penetapan Harga**
Penetapan harga setiap jenis sampah merupakan kesepakatan pengurus bank sampah. Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif (tergantung harga pasaran).
Cara ini ditempuh untuk memotivasi masyarakat agar memilah, mengumpulkan, dan menabung sampah. Cara ini juga merupakan strategi subsidi silang untuk biaya operasional bank sampah.
- h. **Kondisi Sampah**
Penabung didorong untuk menabung sampah dalam keadaan bersih dan terpilah. Karena harga sampah dalam keadaan bersih dan terpilah memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.
- i. **Wadah Sampah**
Agar proses pemilahan sampah berjalan baik, penabung disarankan untuk membawa 3 (tiga) kelompok besar sampah ke dalam 3 (tiga) kantong yang berbeda, yang meliputi:
1. kantong pertama untuk plastik;
 2. kantong kedua untuk kertas; dan
 3. kantong ketiga untuk logam.
- j. **Sistem Bagi Hasil**
Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.
- k. **Pemberian Upah Pengurus**
Tidak semua bank sampah dapat membayar upah karyawannya, karena sebagian bank sampah dijalankan pengurus secara sukarela. Namun, jika pengelolaan bank sampah dijalankan secara baik dan profesional, pengelola bank sampah bisa mendapatkan upah yang layak.

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001